

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Sederhana) antara :

KSPS Syari'ah BMT Fanshob Karya bertempat kedudukan di Jl. Ahmad Dahlan No. 38 A Kauman Bojonegoro yang diwakili oleh Manager KSPS Syari'ah BMT Fanshob Karya Ibu Julia Hidajati, SE. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2016, Nomor : 10/B/BMT.FK/II/2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Panijay Kustiawan, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Toko Indosarana Computer Jl. Basuki Rahmad, No. 120 Bojonegoro, No. HP. 0857 3312 8989, selanjutnya sebagai Tergugat I ;

Nuryadi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pandantoyo, RT/RW : 002/001, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, No. HP. 085 225 519 796, selanjutnya sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn, tanggal 16 September 2020, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **ingkar janji** terhadap perjanjian dengan Akad Pembiayaan AI – Murabahah No. 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2013 ;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan AI - Murabahah tersebut adalah :
 - 2.1. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebagai Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar Biaya Administrasi pada saat dimulainya Akad sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan bersedia memberikan ujroh/margin kepada KSPPS BMT Fanshob Karya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya sehingga total margin selama 6 bulan adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
 - 2.2. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan selama 6 Bulan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar angsuran ujroh/marginnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 08 Februari 2013 sampai pada tanggal 07 Juli 2013;
 - 2.3. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran pokok dilakukan pada tanggal 07 Juli 2013, dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar angsuran pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - 2.4. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan jaminan Berupa Tanah Perumahan yang terletak di Desa Ngrowo Kecamatan Bojonegoro seluas 78 m² dengan Dokumen Sertipikat SHM No. 1.042 An. Nuryadi ;

- 2.5. Bahwa terhadap perjanjian tersebut disampaikan, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi maka penggugat diberi hak untuk menjual atas jaminan tersebut ;
- 2.6. Bahwa terhadap perjanjian tersebut disampaikan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya lebih dari 3 hari akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.500,- per hari ;
- 2.7. Bahwa setelah jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 07 Juli 2013 Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi kewajiban ;
- 2.8. Adapun Total Kewajiban yang telah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Bayar	Angsuran Pokok	Angsuran Ujroh/Margin	Sisa Pokok Pembiayaan	Sisa Margin
28 Nopember 2013	10.000.000	-	90.000.000	18.000.000
6 Januari 2014	-	2.500.000	90.000.000	15.500.000
11 Februari 2014	-	2.800.000	90.000.000	12.700.000
1 April 2014	-	2.700.000	90.000.000	10.000.000
Jumlah	10.000.000	8.000.000	90.000.000	10.000.000

- Sehingga kewajiban yang harus dibayar menjadi Rp. 90.000.000 + Rp. 10.000.000 = Rp. **100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** ;
- 2.9. Karena Tergugat I dan tergugat II tidak bisa melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka berdasarkan Akad Perjanjian AI – Murabahah No. 005/BMT/IJR/I/2013 Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sebesar Rp. 1.500,- X 2.160 hari yaitu **Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**
 - 2.10. Sehingga Total Kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah menjadi Rp. 100.000.000 +

Rp. 3.240.000 yaitu **Rp. 103.240.000,- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;**

3. Adapun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Murabahah tersebut total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar adalah sebesar **Rp. 103.240.000,- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum juga menyelesaikan kewajibannya ;
 - 3.2. Atas Perbuatan ingkar Janji Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah **Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) ;**
 - 3.3. Karena Perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar $Rp. 103.240.000 + Rp. 14.000.000 =$ **Rp. 117.240.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;**
4. Penggugat telah memberikan peringatan pada Bulan Februari 2020 s/d Juni 2020 namun Tergugat I dan Tergugat II belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya ;
5. 5.2. Untuk kelengkapan gugatan ini saya lampirkan berupa :
 - 5.1. Bukti Surat
 - 5.1.1. Bukti P-1 Copy dari asli Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 02 Januari 2013 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pembiayaan kepada penggugat ;
 - 5.1.2. Bukti P-2 Copy dari asli akad Pembiayaan Ijarah No. 005/BMT/IJR/I/2013 tanggal 08 Januari 2013. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
 - 5.1.3. Bukti P-3 Copy dari Asli Sertipikat SHM No. 1.042 An. Nuryadi Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima

Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan Tanah Perumahan di Desa Banjarejo Bojonegoro dengan Luas 78 m².

- 5.1.4. Bukti P-4 Copy dari Asli Surat **Peringatan I (Pertama)** No : 019/SP/BMT.FK/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- 5.1.5. Bukti P-5 Copy dari Asli Surat **Peringatan II (Kedua)** No : 024/SP/BMT.FK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- 5.1.6. Bukti P-6 Copy dari Asli Surat **Peringatan III (Ketiga)** No : 032/SP/BMT.FK/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- 5.1.7. Alat Bukti P-4 sampai dengan P-6 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kewajibannya ;

5.2. Bukti Saksi

5.2.1. Saksi Dari Penggugat

- Drs. H. Abdul Syukur Mu'id, Ketua Pengurus KSPPS BMT Fanshob Karya ;
- Siti Noor Faida, Karyawan KSPPS BMT Fanshob Karya ;
- Amirul Muarifah, Karyawan KSPPS BMT Fanshob Karya ;

5.2.2. Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

- Abdur Rohman yang beralamat di Jl. Brigjen Sutoyo 65 RT/RW : 09/03 Desa Sukorejo Bojonegoro ;

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah No : 005/BMT/IJR/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Total kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 117.240.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;**
5. Menyatakan Tanah Perumahan di Desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro dengan Dokumen Sertipikat SHM No. 1042 An. Nuryadi dengan luas 78 m² adalah Sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah Perumahan di desa Banjarrejo An. Nuryadi untuk menutupi kerugian Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Penggugat dan para Tergugat agar kiranya dapat berpikir kembali untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn tanggal 16 September 2020 tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 02 Januari 2013, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan akad Pembiayaan Ijarah No. 005/BMT/IJR/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,2 ;
3. Fotokopi Sertipikat SHM No. 1.042 An. Nuryadi, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,3 ;
4. Fotokopi Surat **Peringatan I (Pertama)** No : 019/SP/BMT.FK/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,4 ;
5. Fotokopi Surat **Peringatan II (Kedua)** No : 024/SP/BMT.FK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,5 ;
6. Fotokopi Surat **Peringatan III (Ketiga)** No : 032/SP/BMT.FK/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020, bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P,6 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Hakim mendaimaikan para pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim mengupayakan agar diupayakan mediasi diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Pembiayaan AI – Murabahah No. 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2013. Atau lebih tegasnya lagi, oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Juni 2013 hingga terbitnya surat peringatan (SP) yang Ke-3 sudah tidak melakukan pembayaran pembiayaan atas angsuran yang telah dijanjikannya, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah merupakan ingkar janji/cidera janji, Sebagaimana dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 (bukti P.2), Surat Perjanjian Pembiayaan AI-Murabahah No. 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya perkara yang diajukan Penggugat aquo dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti mana telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah

organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akad sesuai Pasal 20 angka 1 dan angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh BMT Fanshob Karya dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur ;

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 dan P-2 diterangkan adanya akad antara Penggugat yang diwakili oleh Julia Hidajati, S.E selaku manager, dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa akad tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca, sehingga para pihak dianggap benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengadakan akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah untuk berusaha/berbisnis guna pembelian berupa biaya Oreasional property/Perijinan dll, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal

08 Januari 2013, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan 07 Juli 2013 yaitu sejak ditandatanganinya Addendum Pembiayaan terakhir, dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi (bukti P.6), namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama, Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal P.5 (bukti P.2) diperjanjikan adanya jaminan yang berupa sebidang tanah dengan bukti P-3 Copy dari Asli Sertipikat SHM No. 1.042 An. Nuryadi Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan Tanah Perumahan di Desa Banjarejo Bojonegoro dengan Luas 78 m² ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2, Pasal 1 diterangkan bahwa Penggugat memberikan mandat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk berusaha/berbisnis guna pembelian berupa Biaya Operasional Property/Perijinan dll, dan Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan faktur pembelian atau kuitansi pembelian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad dan suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad (vide Pasal 44 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat

yang sama terhindar dari cedera-janji ;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4, P.5, dan P.6 diterangkan bahwa Tergugat I dan Tegugat II masih mempunyai kewajiban untuk melunasi tunggakannya kepada Penggugat, dan sisa tunggakannya yaitu pokoknya sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan marginnya yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah sisa kewajibannya adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan denda perhari selama jatuh tempo 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) x 2.160 hari yaitu Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), hal ini sesuai dengan bukti Pasal 6 (bukti P.3), sehingga jumlah sisa keseluruhannya berjumlah Rp. 103.240.000,- (seratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar pokok dan margin sesuai dengan kesepakatan sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 ditambah dengan denda sebesar Rp. 103.240.000,- (seratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harus dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap akad sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (bukti P.2) Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II

ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan akad Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar dan atau melunasi seluruh pembiayaan pokok maupun marginnya sebesar Rp. 103.240.000,- (seratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 3.2 dan 3.3 yang pokoknya mengajukan gugatan tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah ingkar janji sejak Juli 2013 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 tahun, sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji dan telah berkali-kali di peringatkan oleh Penggugat, untuk membayar dan melunasi akad Murabahah sebagaimana pada surat perjanjian, namun Tergugat I dan Tergugta II masih tetap tidak menghiraukan peringatan Penggugat tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mintak ganti rugi selama Tergugat I Dan Tergugat II ingkar janji selama ini sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, karena selama 7 tahun kalau uang sebesar Rp. 103.240.000,- (seratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) itu diputar dan di kelola sedemikian rupa, maka akan bisa menghasilkan keuntungan lebih dari Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), oleh karena itu hakim berpendapat dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat selama para Tergugat ingkar janji berupa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar pokok dan margin sesuai dengan kesepakatan, dengan perincian pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditambah dengan denda perhari selama

jatuh tempo 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) x 2.160 hari yaitu Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah sisa keseluruhnya berjumlah Rp. 103.240.000,- (seratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan ditambah lagi dengan denda kerugian Penggugat akibat wanprestasi para Tergugat berupa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, sehingga Hakim menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 117.240.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah menjaminkan demi kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan Tanah Perumahan di Desa Banjarejo Bojonegoro dengan Luas 78 m² Tanah Perumahan di Desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro dengan Dokumen Sertipikat SHM No. 1042 An. Nuryadi dengan luas 78 m² , oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti sebagaimana dalam Pasal 5 (bukti P.3) demi kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan Tanah Perumahan di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Luas 78 m² Tanah Perumahan di Desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Dokumen Sertipikat SHM No. 1042 An. Nuryadi dengan luas 78 m² , oleh karena jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim, sehingga Penggugat diperbolehkan untuk menjualnya dimuka umum sesuai dengan aturan yang berlaku (melalui pelelangan Negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Surat Kuasa Untuk Menjual yang diterima oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana perubahan pertama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No: 005/BMT/IJR/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Total kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 117.240.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;**
5. Menyatakan Tanah Perumahan di Desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Dokumen Sertipikat SHM No. 1042 An. Nuryadi dengan luas 78 m² adalah Sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah Perumahan di desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro An. Nuryadi untuk menutupi kerugian Penggugat dimuka umum sesuai dengan aturan yang berlaku (melalui pelelangan Negara) ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mahzumi, M. H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.